



PUTUSAN

Nomor 0442/Pdt. G/2016/PA Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 003, RW. 003, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nurdin Abubakar, S.H, Advokat/penasehat hukum berkantor di Jalan Padat Karya, RT. 03, RW.07, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 2 Nopember 2016, Nomor Register 82/P/SKH/XI/2016/PA.Pare selanjutnya disebut

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer Tenaga Kesehatan, bertempat kediaman di Jalan H.M. Yunus No.17, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.0442/Pdt.G/2016/PA.Pare



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 21 Nopember 2016 di bawah Register Perkara Nomor 0442/Pdt.G/2016/PA Pare, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2009, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Balusu Kabupaten Barru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 15/227/XII/2009, tertanggal 07 Desember 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di jalan Mattirotasi Parepare di rumah saudara Pemohon Selama kurang lebih 1 (satu) bulan lalu pindah ke Barru di rumah orang tua Termohon mulai tanggal 1 Januari 2010 sampai awal bulan Juni tahun 2016 selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak I, umur 6 tahun,
 2. Anak II, umur 4 tahun,
 3. Anak III, umur 1 tahun, anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah anak pertama lahir tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon meminta Termohon untuk ikut bersama dengan Pemohon tinggal di Mamuju di tempat kerja Pemohon, namun Termohon menolak.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.0442/Pdt.G/2016/PA.Pare

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara serius sejak anak kedua lahir pada tahun 2012, Pemohon kembali meminta

Direktori Pemohon tinggal dan menetap di Mamuju tetapi Termohon menolak **Indonesia**
putusan.mah mengikuti Pemohon dengan alasan tidak mau meninggalkan kedua

orang tua Termohon

Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya V

disebabkan oleh :

- a. Termohon menolak mengikuti Pemohon tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Mamuju,
 - b. Termohon pernah menampar muka Pemohon pada saat bertengkar
 - c. Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon, jika terjadi perselisihan.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam pada akhir tahun 2015 di mana Pemohon kembali meminta Termohon ikut bersama Pemohon ke Mamuju tetapi Termohon tetap menolak karena tidak mau meninggalkan kedua orang tua Termohon.
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan memang sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon cerai talak mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohonan cerai talak yang diajukan melalui kuasa hukumnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon cerai talak Ady Nardy bin H. Ambo Upe untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon cerai Talak Hernawati binti Bukrah.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru menyampaikan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.0442/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan.mahkamah

Atau jika Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil - adiknya.

esia

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan, Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar berpikir dan mengurungkan niatnya bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan keberatan atau eksepsi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon keberatan pemeriksaan perkara cerai talak yang diajukan Pemohon di sidangkan di Pengadilan Agama Parepare;
- Termohon mohon agar pemeriksaan perkara cerai talak di laksanakan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon in casu Pengadilan Agama Barru;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

Menerima permohonan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya; Bahwa berdasarkan eksepsi Termohon tersebut, Kuasa Pemohon

membenarkan bahwa Termohon bertempat tinggal di Barru.

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.0442/Pdt.G/2016/PA.Pare



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan eksepsi Termohon adalah:

- Termohon keberatan pemeriksaan perkara cerai talak yang diajukan Pemohon disidangkan di Pengadilan Agama Parepare;
- Termohon mohon agar pemeriksaan perkara cerai talak dilaksanakan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon in casu Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Termohon, Majelis menilai bahwa yang menjadi pokok masalah apakah Pengadilan Agama Parepare berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Termohon secara lisan, Majelis dapat memberikan pertimbangan sekaligus menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian, yaitu permohonan cerai talak terhadap Termohon in casu merupakan perkara kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;
2. Bahwa untuk mengajukan permohonan perceraian, khususnya cerai talak pada prinsipnya harus diajukan ditempat kediaman Termohon, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama dan kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (Pemohon), Hal ini sesuai dengan Pasal 142 RBg. Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



**Direkt
putusan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka eksepsi Termohon patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA:


1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah.*, Oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M. H sebagai Ketua Majelis, Salmirati.S.H, dan Khoerunnisa, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;


Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti


Drs. Abd. Rahim

Ha

4

Salmirati, S.H.


Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

- | | | |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp '220.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp **311.000,00**

{tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)